



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/398/B.08/HK/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BERUPA SEWA BARANG MILIK DAERAH TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
TEMPAT PERTEMUAN PERMANEN (GEDUNG WANITA) PADA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sewa tempat pertemuan permanen (Gedung Wanita) yang terletak di jalan Kapten Tendean Pelita Nomor 4, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang dilakukan melalui mekanisme sewa;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-55/WKN.05/2024 tanggal 3 April 2024 Hal Penyampaian Laporan Penilaian Barang Milik Daerah berupa Sewa Gedung Tempat Pertemuan Permanen, telah disampaikan Laporan Hasil PENilaian dalam rangka pemanfaatan berupa Sewa Bangunan Gedung Pertemuan Permanen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Sewa Barang Milik Daerah Tanah dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Gedung Wanita) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 000.3.4/0430/08/2024 tanggal 1 Febuari 2024 Hal Permohonan Appraisal Sewa Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-55/WKN.05/2024 tanggal 3 April 2024 Hal Penyampaian Laporan Penilaian Barang Milik Daerah berupa Sewa Gedung Tempat Pertemuan Permanen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA SEWA BARANG MILIK DAERAH TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN (GEDUNG WANITA) PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Sewa Barang Milik Daerah Tanah dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Gedung Wanita) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang terletak di jalan Kapten Tendean Pelita Nomor 4, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai berikut:

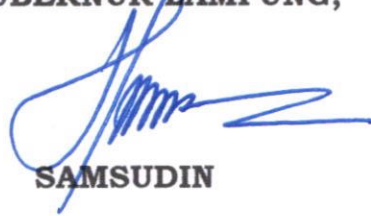
Waktu	Tarif Sewa per Kegiatan
Sewa Gedung Siang	Rp. 6.228.000,00 (Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Sewa Gedung Malam	Rp. 6.611.000,00 (Enam Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu sewa per kegiatan.

- KETIGA : Penyewa Gedung Pertemuan Permanen mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan pada area Gedung; dan
 - b. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan penyewaan Gedung dimaksud.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-7-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.